

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laut merupakan sumber daya alam yang biasa di gunakan oleh manusia bagi kehidupannya, juga sebagai kepentingan pertahanan dan keamanan serta jalur pelayaran. Meskipun lautan memberikan berbagai manfaat bagi manusia, penting untuk di ingat bahwa juga mengatasi ancaman dan tantangan, polusi, penangkapan ikan berlebihan, dan perubahan iklim yang dapat berdampak negatif pada ekosistem laut dan keseimbangan lingkungan secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlindungan dan konservasi laut menjadi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan manfaat yang diberikan oleh lautan bagi kehidupan kita. Fungsi-fungsi dari laut ini telah banyak di rasakan oleh manusia serta memberikan dorongan terhadap penguasaan laut oleh masing-masing negara yang berdasarkan dalam suatu konsepsi hukum agar dapat mengamankan dan menguasai lautnya, konsep *sea power* di perkenalkan oleh Mahan dimana Mahan menyatakan perlunya enam elemen dasar untuk membangun suatu kekuatan laut yang besar yaitu *geographical territory, physical conformation, extent of territory, character of the people, number of population, dan character of government* (Handayani, 2022:16).

Suatu negara melakukan pengamanan dan penguasaan laut di karenakan siapa yang menguasai laut maka ia akan menguasai dunia. Kemudian, batas wilayah juga adalah garis atau batas yang memisahkan satu wilayah dari wilayah lainnya. Batas ini bisa ditetapkan berdasarkan berbagai faktor, termasuk geografis, politis, atau budaya. Penetapan batas wilayah penting untuk menentukan yurisdiksi hukum, administrasi pemerintahan, pemilikan tanah, dan pengaturan lainnya. Batas wilayah bisa berupa batas

alami, seperti sungai, gunung, atau lembah, yang secara alami memisahkan dua wilayah selain itu, batas wilayah juga bisa ditetapkan secara politis, misalnya melalui perjanjian antara negara atau pemerintah lokal. Batas wilayah kadang-kadang juga dapat mencerminkan perbedaan budaya atau etnis antara dua wilayah. Penentuan batas wilayah bisa menjadi sumber konflik antara negara atau wilayah. Negosiasi dan perjanjian sering digunakan untuk menyelesaikan perselisihan mengenai batas wilayah, meskipun kadang-kadang konflik bersenjata atau penentuan batas oleh pihak luar dapat terjadi pada konteks global, batas wilayah menjadi sangat penting karena mempengaruhi hubungan antara negara, perdagangan internasional, dan keamanan regional.

Suatu negara pasti mempunyai sebuah batas wilayah untuk memberi tanda wilayah mana saja yang termasuk dalam negara tersebut dan bukan wilayah dari negara tersebut, batas wilayah sudah menjadi konflik dimana hal tersebut sering terjadi saat kedua negara menjalin suatu persahabatan dan maka dari itu untuk menghindari adanya perselisihan masing-masing negara yang bersangkutan harus dibentuk sebuah kesepakatan dalam bentuk perjanjian tentang batas negara yang memiliki letak bersampingan (Kpahese, 2021:6). Dalam pembuatan perjanjian, seringkali terjadi lagi ketidakpuasan diantara salah satu negara tersebut karena merasa tidak adil dan pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan karena ketidakadilan atas kedaulatan wilayah tersebut.

Penyelesaian untuk menangani sengketa wilayah laut telah diatur dalam sebuah konvensi yaitu konvensi Jenewa 1958 dan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, konvensi hukum laut merupakan sebuah perjanjian internasional yang berisi sejumlah 320 pasal dan 9 lampiran yang mengatur tentang aktivitas dan

persoalan tentang kelautan termasuk mengatur tentang aktivitas dan persoalan tentang kelautan termasuk mengatur tentang zona-zona maritim atas dasar status hukum yang berbeda-beda, penetapan rezim negara kepulauan, pemanfaatan dasar laut, pengaturan mengenai hak lintas bagi kapal, perlindungan lingkungan laut, pelaksanaan riset ilmiah kelautan, pengelolaan perikanan, serta penyelesaian sengketa.

Suatu negara berhak untuk mensejahterahkan warga negara di dalamnya dengan itu negara perlu mempertahankan wilayahnya dengan adanya batas wilayah di negaranya. Dalam pembahasan ini persengketaan yang terjadi antara Peru dan Chili, dimana objek yang di persengketakan adalah mengenai permasalahan kepemilikan batas wilayah maritim kedua negara. Laut teritorial diantara negara-negara yang berhadapan atau bersebelahan ditentukan salah satunya dengan persetujuan yang sudah di sepakati berdasarkan pertemuan yang terjadi antara negara-negara yang bersangkutan.

Sengketa Peru dan Chili di mulai pada tahun 1947 ketika kedua negara tersebut mengklaim hak maritim 200 mil sepanjang pantai mereka. Klaim ini di picu oleh proklamasi presiden amerika serikat Harry S. Truman pada 28 september 1945 yang menyatakan bahwa amerika serikat akan melindungi hak-haknya atas sumber daya alam di dasar laut dan tanah di bawahnya. Proklamasi ini kemudian diikuti oleh negara-negara lain, termasuk peru dan chili yang juga mengklaim hak maritim 200 mil sepanjang pantai mereka. Namun, klaim ini tidak di akui oleh negara-negara lain karena ketidak jelasan hukum internasional dan karena klaim hak maritim 200mil dapat mengganggu kebebasan navigasi dan perdagangan internasional karena dapat membatasi akses ke laut dan jalur perdagangan. Pada Akhirnya Presiden Chili mengeluarkan deklarasi tentang klaim batas wilayah laut negaranya pada 23 juni 1947, sedangkan Peru mengeluarkan keputusan

Agung Nomer 781 pada 1 agustus 1947. Pada bulan maret 1966 terjadi insiden di wilayah laut perbatasan ketika kapal perang angkatan laut *Peru Diez Canseco* merespon pelanggaran yang terjadi di batas laut Chili dan Peru oleh dua kapal penangkapan ikan Chili (Mariette dan Angamos) dengan menembakkan 16 tembakan peringatan dari kanon.

Dalam pertemuan subregional dalam kaitan dengan kesepakatan pasifik selatan di lima pejabat Peru mengadakan pertemuan dengan pejabat departemen luar negeri Chili untuk diskusi informal berkaitan dengan gesekan yang timbul dari kegiatan kapal nelayan di pesisir. Setelah itu Peru menulis kepada Chili pada tanggal 6 februari 1968 menyatakan bahwa baik untuk negara harus membangun pos atau tanda-tanda dimensi dan terlihat pada jarak yang besar pada titik dimana perbatasan bersama mencapai laut dekat penanda batas nomer satu.

Pada tanggal 8 maret 1968, Chili menerima kesepakatan yang di capai oleh para pihak. Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah tentang operasi kapal nelayan Peru dan Chili ke pantai, kemudian pada tanggal 23 juli 1968 kapal penangkapan ikan Chili yang lain (Martin Pescador) di serang oleh kapal patroli Peru, di daerah sebelah utara perbatasan. Atas kejadian penyerangan Peru atas Chili tersebut pemilik kapal terluka oleh senjata tembakan api. Atico sebagai kapal patrol telah memberikan peringatan kepada 20 kapal Chili yang melakukan kegiatan di wilayah itu, pemberitahuan dipatuhi oleh semua kapal kecuali Martin Pescador. Sehingga kapal patroli menembak tanpa tujuan untuk peringatan yang mengakibatkan pemilik kapal terluka tanpa di sengaja.

Chili sendiri juga memberlakukan batas maritim seperti Peru dimana kapal ilegal nelayan akan dikenakan sanksi jika melakukan penangkapan ikan perairan selatan batas politik internasional, kesepakatan tentang peraturan izin untuk eksploitasi sumber daya

pasifik selatan dibawah naungan CPPS (Komisi Tetap Pasifik Selatan), Chili mengatur penerbitan izin untuk kapal-kapal asing yang menangkap ikan di wilayah perairan Chili dan ketentuan bahwa kapal asing penangkapan ikan yang tanpa izin akan di tuntutan. Dibawah rezim ini kegiatan penangkapan ikan di laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif, adanya peraturan yang di keluarkan oleh Chili bagi yang melanggar akan di kenakan sanksi denda, tindak pidana bukan hanya melanggar aturan lalu lintas di laut melainkan juga kegiatan ilegal di laut teritorial Chili.

Data yang masuk antar tahun 1984-2009 banyak kapal yang ditemukan di perairan Chili dan kebanyakan kapal yang berada di perairan Chili yaitu kapal Peru. Namun pada tanggal 28 juli 2007 Presiden Peru menyatakan bahwa zona maritim antara Peru dan Chili tidak pernah di batasi oleh kesepakatan atau perjanjian atau dalam instrument hukum yang mengatur. Atas dasar itu Peru menyatakan bahwa permasalahan batas akan ditentukan oleh pengadilan sesuai dengan hukum kebiasaan internasional. Namun chili berpendapat bahwa kedua belah pihak negara sudah menyepakati batas dari zona maritim yang di mulai dari pantai dan kemudian berlanjut sepanjang lintang paralel, selain itu Chili telah menolak untuk mengakui hak-hak berdaulat Peru di daerah maritim yang terletak dalam batas 200 mil laut dari pantai. Chili beranggapan bahwa Peru telah melanggar *asa Pacta Sunt Servanda*, karena Peru pada tahun 1968 telah menyetujui perjanjian batas laut antara Peru dan Chili.

Namun pada tahun 2007 Peru menyatakan bahwa zona maritim Peru dan Chili tidak pernah dibatasi oleh kesepakatan atau perjanjian itu dan tidak pernah mencapai kata sepakat atau dengan kata lain tidak ada persetujuan akan perjanjian batas wilayah

maritim tersebut. Pemerintah Peru secara resmi membawah sengketa ke Mahkamah Internasional pada 16 januari 2008 sebagai akibat tidak pernah tercapainya kata sepakat dalam negosiasi yang dimulai pada tahun 1980 dan berujung pada sikap Chili yang diwakili oleh Menteri luar negeri Chili yang menutup pintu negosiasi pada tanggal 10 september 2004. ICJ atau Mahkamah Internasional merupakan yurisprudensi yang cukup kuat untuk terlibat dalam kontribusi besar tentang bagaimana hukum mengenai sengketa laut harus di selesaikan, kontribusi penyelesaian terhadap sengketa internasional khususnya mengenai sengketa laut telah di terapkan sejak abad ke-20.

Upaya kontribusi tersebut telah ditujukan guna menjalin hubungan negara-negara di dunia agar tercapainya keadaan aman dan damai, pada 16 januari 2008 Peru mengajukan aplikasi kepada mahkamah internasional untuk menentukan batas maritim dengan Chili sesuai dengan hukum internasional dan untuk memutuskan secara hukum dan menyatakan Peru memiliki hak berdaulat eksklusif maritim daerah yang terletak dalam batas 200 mil laut dari pantai, tetapi di luar zona ekonomi eksklusif Chili atau landas kontinen (Rosita, 2021:143-172).

Mahkamah internasional memutuskan pasal 55 statuta yang akan di putusan melalui suara terbanyak dari hakim yang hadir, dalam hal putusan hakim yang bersifat final tanpa menentukan kordinat geografis, ini mengingatkan bahwa belum adanya permintaan untuk melakukannya dalam pengiriman akhir pihak. Oleh karena itu mahkamah internasional mengharapakan bahwa para pihak akan menentukan ini dengan koordinat yang sesuai dengan putusan dengan adanya itikad baik dari masing-masing pihak agar menjadikan tetangga yang baik. Putusan di bacakan pada tanggal 27 januari 2014 oleh ketua pengadilan hakim Peter Tomka yang di siarkan secara langsung oleh

televisi nasional, Peru dan Chili menyatakan akan mematuhi apapun hasil dari putusan mahkamah internasional mengenai sengketa mereka.

Resolusi damai dari batas sengketa maritim ini harus dianggap suatu hubungan negara yang baik melihat bahwa asal mulanya sengketa ini dari permusuhan dan tumpang tindih kekuatan di sini jelas mahkamah internasional berhasil mencapai kompromi yang masuk akal antara posisi absolut yang diinginkan Peru dan Chili sama-sama sepakat Chili memiliki batas lateral untuk 80 nm (Nanometer) dan beberapa perikanan terkaya di wilayah tumpang tindih, dan Peru memiliki batas berjarak sama dari titik itu ke 200 nm (Nanometer) yang memberikan sekitar 21.000 km² dari 38.000km² yang di sengkatakan. Dengan demikian kedua belah pihak dapat mengklaim kemenangan sampai batas tertentu yang sudah di sepakati menurut batas-batas wilayah. Putusan secara umum melekat pada proposisi bahwa delimitasi batas maritim merupakan suatu solusi yang adil, pengadilan dalam putusannya secara proaktif dalam mencapai suatu hasil yang sudah dimohonkan dan diajukan para pihak tanpa berpihak dan condong dengan salah satu pihak (Pratama, 2023:13). Berdasarkan latar belakang yang telah di bahas di atas maka dari itu untuk mengkaji lebih dalam mengenai sengketa antara Peru dan Chili, penulis mengangkat dengan judul **“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM KONFLIK PERBATASAN PERU DAN CHILI (DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Peru telah menuduh Chili membatasi akses ke laut bagi kapal-kapal Peru di sepanjang perbatasan laut kedua negara, dan chili beranggapan bahwa Peru telah melanggar *asa Pacta sunt servanda* karena Peru pada tahun 1968 telah menyetujui perjanjian batas laut antara peru dan chili.
2. Sengketa Peru dan Chili yang sama-sama mengklaim hak maritim 200 mil sepanjang pantai kedua negara.

1.3 Pembatasan Masalah

Di dalam pembatasan masalah yang ilmiah ditegaskan bahwa materi yang diatur di dalamnya sangat di perlukan agar isi materi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan, yang telah dirumuskan sehingga dengan demikian dapat diuraikan secara terstruktur dan sistematis. Untuk meminimalisir pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan, maka dari itu diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan di bahas. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di kemukakan di atas, adapun ruang lingkup masalah yang akan di bahas yaitu dalam hal ini pembatasan masalah mengenai hal kepemilikan batas maritim antara kedua negara yaitu Peru dan Chili.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mahkamah internasional menginterpretasikan prinsip-prinsip hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa perbatasan laut antara peru dan chili?
2. Bagaimana implikasi keputusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Internasional pada masing-masing negara yang bersengketa?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini pada dasarnya untuk mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh pengetahuan yang baru,

mengembangkan maksud serta memperluas dan menggali lebih dalam realitas yang sudah ada pada suatu permasalahan. Adapun tujuan penulisan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1.5.1. Tujuan Umum

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana implikasi putusan mahkamah internasional dalam konflik perbatasan peru dan chili (Dalam prespektif hukum internasional).

1.5.2. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui serta bagaimana penyelesaian persengketaan antara Peru dan Chili serta ketentuan keputusan mahkamah internasional dalam menangani sengketa ini.
- b) Untuk mengetahui implikasi keputusan dari mahkamah internasional terhadap masing-masing negara yang bersengketa.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari suatu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian sengketa internasional antara Peru dan Chili dalam ketentuan keputusan mahkamah internasional. Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.6.1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pemahaman mengenai adanya aturan yang mengatur batas-batas dalam suatu wilayah dan adanya hukum yang mengatur, serta terkait aturan yang berlaku dengan penegakan hukum laut internasional. Selain itu juga diharapkan menjadi referensi

tambahan guna pengembangan ilmu hukum.

1.6.2. Manfaat praktis

a. Bagi penelitian sejenis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan terkait dengan penyelesaian sengketa internasional antara peru dan chili dalam ketentuan keputusan mahkamah internasional.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi masyarakat dalam mengkaji dan menganalisis terkait dengan sengketa internasional dan penyelesaian melalui hukum internasional itu sendiri.

c. Bagi Penulis

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan dan meningkatkan kemampuan berpikir dan menganalisis dalam sengketa internasional antara peru dan chili serta menambah referensi bagi penulis lain dan membuka wawasan bagi masyarakat.

